


Pertanggunggaan PRUWorks Medical dan PRUCorporate Medical terhadap COVID-19

Memahami situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) melakukan perubahan ketentuan yaitu program nomor 2 **Pertanggunggaan Isolasi Mandiri di rumah** yang sebelum ditanggung pada manfaat Rawat Inap efektif tanggal 1 Oktober 2021 ditanggung pada manfaat **Rawat Jalan**, ada pun detail program menjadi sebagai berikut:

1 Pertanggunggaan Pemeriksaan COVID-19 pada manfaat Rawat Jalan



- Peserta yang memiliki gejala seperti batuk, flu, demam, nyeri tenggorokan atau indikasi medis lainnya yang berkaitan dengan COVID-19 dan direkomendasikan dokter untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 (PCR/Rapid Antigen/Rapid Antibodi), maka biaya medis yang diajukan dapat diberikan penggantian sesuai limit peserta pada Manfaat Rawat Jalan (jika memiliki Manfaat Rawat Jalan) dan dapat diajukan secara cashless apabila dilakukan di RS/Klinik rekanan PRUWorks atau sistem *reimbursement*.
- Jika peserta terkonfirmasi positif COVID-19 dan harus menjalankan isolasi mandiri di rumah, maka biaya pemeriksaan dan pengobatan COVID-19 ditanggung sesuai dengan manfaat Rawat Jalan.
- Jika peserta terkonfirmasi positif COVID-19 dan harus menjalankan rawat inap, maka biaya pemeriksaan dan pengobatan COVID-19 ditanggung sesuai dengan manfaat Biaya Pengobatan Sebelum Rawat Inap.
- Peserta yang tidak memiliki gejala dan ingin melakukan pemeriksaan COVID-19 (PCR/Rapid Antigen/Rapid Antibodi) maka biaya medis yang diajukan tidak dapat ditanggung, kecuali bila peserta memiliki manfaat Medical Checkup, maka akan ditanggung sebesar limit manfaat Medical Checkup.

2 Pertanggunggaan Isolasi Mandiri di rumah pada Manfaat Rawat Jalan



Bagi Peserta yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah, maka **biaya pemeriksaan** dan **pengobatan** sehubungan dengan COVID-19 dapat dibayarkan dalam manfaat Rawat Jalan. Biaya-biaya tersebut seperti biaya konsultasi dokter, obat-obatan yang diresepkan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis yang dirujuk oleh dokter. Pengajuan klaimnya akan dibayarkan dengan sistem *reimbursement* sesuai dengan batas manfaat Rawat Jalan yang menjadi hak dari Peserta sesuai ketentuan masing-masing Polis.

3

Pertanggungjawaban pada manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit



Peserta yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, memiliki indikasi medis dan dirujuk oleh dokter untuk dilakukan **Rawat Inap** maka akan ditanggung pada biaya rawat inap sesuai dengan Batas Manfaat Rawat Inap yang menjadi hak dari Peserta sesuai dengan ketentuan Polis masing-masing perusahaan. Pertanggungjawaban termasuk pengobatan Gamaras, Plasma Konvalesen dan Remdesivir. Perawatan berlaku *cashless* apabila dilakukan di RS rekanan PRUWorks atau sistem *reimbursement* di luar rekanan PRUWorks.

4


Pertanggungjawaban isolasi mandiri di fasilitas bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah atau yang bekerja sama dengan Rumah Sakit pada manfaat Rawat Inap



- Biaya yang dibutuhkan secara medis untuk peserta terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di fasilitas bukan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit, maka pengajuan klaim atas biaya medis yang terjadi dapat dibayarkan dengan sistem reimbursement dalam manfaat Rawat Inap. Rincian biaya (billing) perawatan dikeluarkan oleh Rumah Sakit.
- Biaya yang dibutuhkan secara medis untuk peserta terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di fasilitas bukan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah, maka pengajuan klaim atas biaya medis yang terjadi sudah ditanggung oleh Pemerintah. Dalam hal biaya medis tidak ditanggung oleh Pemerintah maka pengajuan klaim atas biaya medis yang terjadi dapat dibayarkan dengan sistem *reimbursement* dalam manfaat Rawat Inap sesuai dengan Batas Manfaat Rawat Inap yang menjadi hak dari Peserta sesuai dengan ketentuan Polis masing-masing perusahaan.

5

Ketentuan klaim Dana Tunai Harian pada Manfaat “Dana Tunai Harian, jika Klaim Tertanggung ditanggung BPJS Kesehatan”



- Manfaat Dana Tunai Harian dapat diberikan untuk rawat inap bagi peserta terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yang dilakukan di rumah sakit, dimana biaya pengobatan dan perawatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dengan melampirkan bukti surat perawatan dari rumah sakit yang mencantumkan nama peserta, lama perawatan dan informasi bahwa biaya medis ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah serta bukti *resume* medis dan rincian biaya perawatan.
- Manfaat Dana Tunai Harian tidak berlaku untuk rawat inap yang dilakukan bukan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

6

Dokumen klaim *reimbursement* isolasi mandiri:



- Surat keterangan dokter yang menjelaskan gejala, hasil pemeriksaan fisik, hasil tes PCR atau Rapid Antigen yang positif dan diagnosis COVID-19.
- Surat rujukan dokter untuk melakukan isolasi dan perkiraan lama isolasi dibutuhkan.
- Hasil pemeriksaan hasil tes PCR atau Rapid Antigen serta hasil pemeriksaan laboratorium lainnya berupa *print out* (baik berupa salinan maupun asli) yang dikeluarkan oleh instansi resmi (baik rumah sakit, laboratorium maupun fasilitas kesehatan lainnya) yang mencantumkan nama Tertanggung.
- Resep obat (baik berupa salinan maupun asli) yang diberikan oleh dokter yang mencantumkan obat-obatan. Jika resep hanya mencantumkan pemberian vitamin/suplemen maka resep tersebut tidak dapat diterima untuk mendukung klaim.
- Kuitansi asli yang berkaitan dengan pengobatan COVID-19.
- Kuitansi asli untuk biaya kamar dari fasilitas bukan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- Biaya kamar dan biaya medis lainnya yang dibayarkan tidak dapat melebihi batas manfaat sesuai dengan daftar manfaat yang dimiliki peserta. Apabila peserta menempati kamar yang lebih tinggi dari haknya, maka kelebihan biaya saat perawatan akan ditanggung oleh peserta (tidak berlaku toleransi kamar).
- Biaya lain yang berkaitan dengan diagnosis dapat dibayarkan selama ada dokumen yang *valid* dari rumah sakit (misal hasil X-Ray, CT Scan, laboratorium, dan lain-lain).
- Apabila lama waktu isolasi melebihi instruksi/perkiraan dokter sebelumnya, maka peserta harus memberikan surat pengantar tambahan dari dokter yang menjelaskan alasan mengapa diperlukan perpanjangan waktu isolasi disertai dokumen penunjang pernyataan dokter tersebut seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan tes PCR atau Rapid Antigen dan dokumen penunjang medis lainnya.

7

Pertanggungjawaban atas Prosedur Tetap Rumah Sakit terkait pandemi COVID-19 (diagnosis non COVID-19)



- **Pemeriksaan COVID-19** (PCR/Rapid Antigen/Rapid Antibodi) yang merupakan Prosedur Tetap Rumah Sakit untuk Rawat Inap akan ditanggung pada biaya rawat inap sesuai dengan Batas Manfaat Rawat Inap yang menjadi hak dari peserta sesuai dengan ketentuan Polis masing-masing perusahaan.
- **CT Scan Thorax** hanya dapat ditanggung apabila terdapat indikasi medis atau Rawat Inap kasus operasi dengan anastesi umum sesuai dengan rujukan dokter.
- **Alat Perlindungan Diri (APD)** yang merupakan Prosedur Tetap Rumah Sakit yang dibebankan kepada peserta akan ditanggung untuk biaya medis yang wajar dan lazim sesuai dengan Batas Manfaat yang menjadi hak dari peserta sesuai dengan ketentuan Polis masing-masing perusahaan.

8

Koordinasi Manfaat



Apabila Peserta memiliki asuransi kesehatan lain yang memberikan pertanggunggunaan yang sama, atau mendapatkan penggantian untuk Biaya Medis yang terjadi langsung dari pihak ketiga mana pun, maka Prudential Indonesia akan mengurangi klaim Asuransi yang dibayarkan dengan jumlah penggantian yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga lainnya sebagaimana tercantum pada surat pemberitahuan pembayaran klaim dari pihak ketiga lainnya tersebut, sehingga jumlah seluruh penggantian yang sebenarnya tidak akan melebihi Biaya Medis yang dibebankan sebenarnya atas Perawatan yang telah dilakukan peserta sampai dengan Batas Manfaat yang menjadi hak dari peserta sesuai dengan ketentuan Polis masing-masing perusahaan.

9

Vaksinasi COVID-19



- Pertanggunggunaan Vaksinasi COVID-19 berlaku bagi peserta yang memiliki Manfaat Rawat Jalan dengan tambahan Manfaat Imunisasi & Vaksinasi atau Manfaat Perawatan Pencegahan dengan tambahan Manfaat Imunisasi & Vaksinasi
- Vaksin COVID-19 yang ditanggung adalah yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia
- Vaksinasi COVID-19 dilakukan di Indonesia
- Biaya vaksin COVID-19 ditanggung sampai dengan Rp300.000/kunjungan (maksimum 2 kunjungan per tahun polis)
- Maksimum penggantian sesuai dengan Batas Manfaat atau Sisa Manfaat Vaksinasi dan Imunisasi yang menjadi hak dari peserta
- Tidak termasuk biaya Vaksinasi COVID-19 yang telah ditanggung oleh Pemerintah atau pihak ketiga lainnya

Ketentuan klaim lainnya sesuai ketentuan polis yang berlaku, termasuk ketentuan bahwa perawatan yang dilakukan harus diperlukan secara medis dengan biaya yang wajar.

Ketentuan di atas berlaku mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal yang ditentukan oleh Prudential Indonesia.

Syarat dan Ketentuan di atas dapat diperbarui di masa yang akan datang sesuai situasi dan kondisi yang ada berdasarkan pertimbangan dan menjadi hak sepenuhnya bagi Prudential Indonesia untuk menentukan. Prudential Indonesia berhak untuk mengubah, memutuskan, menghentikan program sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis yang berlaku.